

Kekuatan Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa Penggunaan Tanda Tangan Digital dalam Perjanjian

Annissa Rizkia Putri, Fifiana Wisnaeni
Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
annssrzkp@gmail.com

Abstract

Nowadays, technology is able to overcome the problems of distance and time in conducting conventional transactions. Initially the parties had to carry out face-to-face transactions, but technological developments can be used in making deeds, namely through digital signatures. The purpose of this study is to find out about the strength of digital signature proof and dispute resolution methods that use digital signatures. This study uses a normative juridical approach with statutory regulations, because this article aims to compile the concept of law as written in statutory regulations and relevant literature. The results of the study concluded that the Elucidation of Article 54 paragraph 1 states the legal consequences of using a certified or non-certified electronic signature affects the strength of the evidentiary value. In order to obtain strong evidentiary strength, a digital signature must be verified first, thereby reducing the potential for it to be rejected or modified by other parties. Then there are two ways of resolving disputes with litigation and non-litigation. Non-litigation settlements include arbitration, negotiation and mediation.

Keywords: *dispute resolution; strength of evidence.*

Abstrak

Kini teknologi mampu mengatasi problematika jarak serta waktu dalam melakukan transaksi konvensional. Awalnya para pihak harus melakukan transaksi secara tatap muka, namun perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan dalam pembuatan akta yakni melalui tanda tangan digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai kekuatan pembuktian tanda tangan digital serta metode penyelesaian sengketa yang menggunakan tanda tangan digital. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundangan, sebab artikel ini hendak menyusun konsep hukum sebagai hal tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta literature yang relevan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam Penjelasan Pasal 54 ayat 1 menyebutkan akibat hukum dari penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi ataupun tanpa sertifikasi berpengaruh terhadap kekuatan nilai pembuktian. Untuk memperoleh kekuatan pembuktian yang kuat, sebuah tanda tangan digital harus diverifikasi terlebih dahulu, sehingga mengecilkan potensi untuk ditolak atau diubah oleh pihak lain. Kemudian terdapat dua cara penyelesaian sengketa dengan litigasi serta non litigasi. Penyelesaian non-litigasi meliputi arbitrase, negosiasi dan mediasi.

Kata kunci: **kekuatan pembuktian; tanda tangan digital.**

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi serta komunikasi menjadi tanda era globalisasi yang menghadirkan dunia maya menggunakan akses internet, komunikasi dengan media elektronik tanpa kertas memiliki sifat abstrak, umum, terlepas dari keadaan tempat serta waktu (Makarim, 2014).

Dalam melakukan transaksi konvensional teknologi dianggap relevan mengatasi masalah jarak serta waktu. Semula jika melakukan transaksi harus bertatap muka namun saat ini akses internet mempermudah manusia dalam melakukan komunikasi serta transaksi. Kemudian Perusahaan dapat memasarkan barang dan jasa melalui website sebagai sumber informasi kemudian menjadi platform transaksi bisnis prioritas bermanfaat untuk menarik konsumen dari berbagai negara untuk mengunjungi toko secara online. Progres transaksi elektronik yang semakin melonjak tidak terlepas dari Notaris dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab sebagai pejabat umum tentu erat dengan kemajuan teknologi di masyarakat (Badruzaman, 2001). Dicantumkan dalam Pasal 15 ayat 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 bahwa Notaris memiliki kewenangan selain kewenangan sebagai halnya disebut ayat 1 serta 2

Yang dimaksud kewenangan lainnya ialah melakukan sertifikasi transaksi yang secara elektronik atau *cyber notary*, pembuatan akta ikrar wakaf serta hipotik pesawat terbang. Sesuai uraian pasal tersebut terdapat kewenangan notaris atas sertifikasi transaksi yang dilaksanakan secara *cyber notary* (Nurita, 2014). *Certification* berasal dari Bahasa Inggris dimaknai keterangan, pengesahan. Makna sertifikasi ialah tata cara memberikan jaminan tertulis terhadap suatu produk, proses atas jasa telah melengkapi indikator tertentu dengan acuan audit yang telah diterapkan sesuai kesepakatan pihak ketiga terkait dengan prosedur pelaksanaan *cyber notary*.

Tidak selaras dengan Pasal 16 ayat 1 huruf m Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 memaparkan bahwa Notaris wajib membaca sekaligus menandatangani akta, tidak hanya itu akta yang dibuat seyogianya harus memenuhi syarat keotentikan akta yang diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang memaparkan jika suatu akta otentik dibuat dalam format yang diatur oleh undang-undang (Subekti, 2001) dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang kompeten serta berwenang di wilayah pembuatan akta.

Hal tersebut memunculkan kerancuan antara 2 pasal yang diuraikan sebelumnya, sertifikasi transaksi memakai *cyber notary* ialah penjelasan dari Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dianggap belum dipahami bilamana validasi atas suatu transaksi dibuat secara *cyber notary* kemudian transaksi dipandang sama dengan akta Notaris maka hal itu tentunya kontras dengan Pasal 16 ayat 1 huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, kendati hal itu tidak relevan dengan prosedur pembuatan akta Notaris sebagai akta otentik yang dimuat dalam aturan yang ada. Pasal 16 ayat 1 huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa Notaris diharuskan membaca akta di hadapan para pihak dengan kehadiran dua saksi. Sementara *cyber notary* memperbolehkan penghadap

tidak berhadapan langsung dengan Notaris melainkan cukup dengan media elektronik serupa panggilan video. Legalitas akta Notaris yang dibuat dengan *cyber notary* rentan terhadap penyalahgunaan oleh para pihak yang beritikad buruk. Jika terjadi konflik dikemudian hari para pihak dapat mengingkari proses pembacaan akta yang tidak dilaksanakan dengan tepat serta sesuai faktual di hadapan Notaris (Adjie, 2011).

Fungsi utama *Cyber Notary* yakni untuk melakukan sertifikasi serta autentikasi dalam pergerakan transaksi elektronik. Sertifikasi dimaknai sebagai kewenangan notaris untuk bertindak sebagai pihak ketiga yang dipercaya yakni Penyelenggara Sertifikat Elektronik sehingga Notaris dapat menerbitkan sertifikat digital kepada para pihak yang bersangkutan. Sementara itu autentikasi yang memiliki korelasi dengan perspektif hukum yang semestinya terpenuhi dalam implementasi transaksi elektronik.

Gagasan pakar hukum perdata yakni Sudikno Mertokusumo kepastian hukum yakni bahwa hukum dijamin akan terlaksana dengan cara yang baik serta menghendaki pihak yang berwenang membuat upaya regulasi hukum dalam perundang-undangan sehingga ketentuan itu memuat perspektif yuridis yang menjamin bahwa hukum memiliki fungsi sebagai suatu aturan yang harus dipatuhi (Zainal, 2012)

Kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam kondisi khusus didefinisikan oleh Jan Michiel Otto yakni terdapat regulasi spesifik, konsisten serta mudah diperoleh, diciptakan serta memperoleh pengakuan negara, instansi-instansi pemerintah mengimplementasikan regulasi hukum, bersifat konsisten, tunduk dan taat, masyarakat secara prinsipil beradaptasi dengan regulasi. Kepastian hukum juga menuntut Hakim independen dan tidak berpikir mengimplementasikan ketentuan hukum secara konsisten selama menyelesaikan sengketa hukum dan penerapan keputusan peradilan secara konkret (Soeroso, 2011).

Berdasarkan sekelumit latar belakang di atas, maka permasalahan yang ditelaah dalam artikel ini adalah mengenai bagaimana kekuatan pembuktian terhadap akta perjanjian dengan tanda tangan elektronik (*digital signature*) dan bagaimana penyelesaian sengketa perdata didasarkan pada akta perjanjian dengan tanda tangan elektronik.

Sebuah karya ilmiah dituntut untuk dapat memiliki keaslian sebagai dasar tolok ukur pembedanya, dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa karya ilmiah yang mengangkat tema yang serupa yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Dini Sukma Listyana pada tahun 2014, dengan judul Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif

Hukum Acara Di Indonesia dan Belanda (Listyana, 2014), kemudian penelitian yang dilakukan oleh Abdur Rachman pada tahun 2021, dengan judul Keabsahan Tanda Tangan Digital Dalam Pembuatan Akta Fidusia (Rachman, 2021), kemudian yang terakhir penelitian oleh Pasaribu Debora dan Stephanie Faustina pada tahun 2020, dengan judul *Barcoding Digital Signature Authencity* Sebagai Alat Bukti Perkara Pidana (Budianto, et.all, 2021).

Perbedaan penelitian penulis dengan beberapa karya ilmiah diatas terletak pada pembahasan yang penulis tekankan, yaitu mengenai kekuatan pembuktian tanda tangan digital serta mengenai penyelesaian sengketa apabila melibatkan akta yang ditandatangani secara digital.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum normatif yang diimplementasikan pada artikel penelitian ini terfokus pada kajian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer yakni regulasi yang berkaitan dengan Informasi serta Transaksi Elektronik. Kemudian bahan hukum sekunder yang membahas perihal kepastian hukum dan penyelesaian permasalahan akta dengan tanda tangan elektronik. Tujuan penggunaan bahan hukum sekunder yakni menyajikan uraian perihal bahan hukum primer berupa literatur serta karya tulis yang terkait.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kekuatan Pembuktian Terhadap Akta Perjanjian dengan Tanda Tangan Elektronik

Suatu perjanjian ialah realisasi kesepakatan yang dibuat para pihak yang menyatakan kehendak dinyatakan dengan tulisan, lisan, serta simbol. Pernyataan kehendak dalam rangka tercapainya kesepakatan lalu dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis yakni berbentuk akta dapat berupa akta dibawah tangan ataupun akta otentik. Akta di bawah tangan ialah akta yang dibuat oleh para pihak tanpa intervensi pejabat yang berwenang dalam hal pembuatan akta sementara itu makna akta otentik ialah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang menurut undang-undang (Subekti, 1974). Terhadap kedua akta terdapat *disimilaritas* dalam hal pembuktian.

Akta di bawah tangan dipandang lemah selama tidak terbukti keasliannya sedangkan akta otentik dipandang kuat kecuali ada pembuktian terbalik. Artinya jika terdapat sanggahan atas akta di bawah tangan pemegang akta berkewajiban untuk membuktikan orisinalitas dari akta di bawah tangan. Sementara itu jika akta otentik disanggah maka pemegang akta otentik tidak perlu membuktikan orisinalitas akta tetapi pihak yang menyanggah berkewajiban untuk membuktikan

kepalsuan dari akta tersebut (Salim, 2007). Penulis menyimpulkan bahwa parameter pembuktian akta di bawah tangan yakni pembuktian orisinalitas sementara parameter pembuktian akta otentik yakni pembuktian kepalsuan.

Perjanjian terbentuk sebab kata sepakat diantara para pihak Sebagai halnya Azas *konsensualisme*. Adapun cara menyatakan kehendak dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simbol. Dalam pernyataan kehendak dengan tulisan lazimnya dibuat dalam bentuk surat atau akta apabila para pihak setuju terhadap hal yang diperjanjikan lalu pembubuhan tanda tangan di bagian akhir. Tertulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud tanda tangan yakni penulisan lambang nama seseorang sebagai penanda pribadi telah menyetujui. Ditinjau dari definisi tanda tangan tidak spesifik menyebutkan tanda tangan berbentuk tertulis tetapi justru terhadap suatu penandaan saja terkadang diberi karakter khas tulisan dari nama seseorang ataupun tanda pengenal lain ditulis pada dokumen sebagai suatu kebiasaan formil untuk menegaskan persetujuan seseorang seraya mengkonfirmasi identitas yang bertanda tangan untuk sesuatu yang memungkinkan berdampak hukum. Tertulis dalam *Black's Law Dictionary* definisi tanda tangan ialah (Barkatullah, 2015):

“The act of putting down a man is name at the end of an instrument to attest it is validity the name thus written. A Signature may be written by hand, printed, stamped, typewritten, engraved, photographed, or cut from one instrument by a party is sufficient for the purpose of signing it; it being immaterial with what kind of instrument a signature's made.”

Suatu perbuatan yang secara tertulis meletakkan nama seseorang di akhiran suatu instrumen sebagai bukti keabsahan dapat dilaksanakan dengan Tangan sendiri, dicetak, dicap, diketik, diukur, difoto, dipotong dari suatu instrumen.

Terdapat berbagai varian tanda tangan meliputi tanda tangan basah, cap jempol, tanda tangan elektronik, serta tanda tangan yang dibuat dengan proses pemindaian. Tanda tangan basah atau tanda tangan tinta ataupun manual diaplikasikan pada dokumen yang dicetak menggunakan kertas dengan menggunakan pulpen. Cap jempol setara dengan tanda tangan biasa, hal ini ditinjau dari substansi Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diantaranya yakni:

“Dengan ditandatangani sebuah tulisan di bawah tangan disetarakan pembubuhan cap jempol pada suatu pernyataan dengan tanggal dari seorang Notaris ataupun seorang pejabat kompeten lain ditunjuk undang-undang yang menjelaskan bahwa pembubuh cap jempol dikenal atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa substansi akta telah diuraikan kepada para pihak serta bahwa setelah itu cap jempol diimbuhkan pada tulisan di hadapan pejabat.”

Aturan Pasal 1874 KUHPdata cap jempol disetarakan dengan tanda tangan tanda tangan basah menggunakan tinta. Penyelenggara sertifikat elektronik mengeluarkan sebuah file unik dengan proteksi *Personal Identification Number* (PIN) yang bermanfaat untuk mengidentifikasi seseorang atau pihak tertentu secara online sebagai tanda tangan digital yang memuat data serta hanya dapat diakses oleh pemilik data. Tanda tangan elektronik sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni tanda tangan yang mencakup Informasi elektronik yang melekat, satu kesatuan ataupun memiliki korelasi dengan informasi elektronik lain dimanfaatkan sebagai media untuk verifikasi serta autentikasi.

Tanda tangan dengan memakai alat pemindai untuk memindai dokumen, foto, gelombang, suhu dan sebagainya. Lazimnya hasil pemindaian beralih bentuk ke dalam komputer berwujud data digital kemudian dilekatkan ke dokumen/akta perjanjian. Sebagai halnya dikemukakan oleh Uni Eropa pada ketentuan eIDAS tanda tangan digital ditinjau dari teknologi yang dimanfaatkan terbagi atas tiga kategori yakni Tanda tangan digital simple, *basic*, serta *Advanced & Qualified*.

Tanda tangan digital simple yakni berbentuk sederhana serta tidak diproteksi dengan metode enkripsi apapun seperti tanda tangan basah yang dipindai oleh alat elektronik lalu dibubuhkan ke dalam dokumen namun terdapat kelemahan pada tanda tangan elektronik simple karena tidak terenskripsi oleh karenanya tidak dapat menampilkan identitas penandatanganan ataupun modifikasi yang terjadi dikemudian hari pada dokumen perjanjian. Kemudian tanda tangan *digital basic* hampir mirip dengan tanda tangan simpel (Listyana, 2014). Keunggulan tanda tangan *basic* terletak pada kemampuan untuk menunjukkan modifikasi yang terjadi setelah dokumen ditandatangani. Namun tetap tidak menjamin keamanan identitas penandatanganan meski telah memakai metode kriptografi *asymmetric*, penyedia layanan tanda tangan *digital basic* tidak melewati tahapan verifikasi data diri pengguna tidak memakai autentikasi dua faktor secara optimal alhasil dokumen yang ditandatangani belum berkekuatan hukum. Adapun tanda tangan digital *advanced & qualified* yakni tanda tangan digital dengan tingkat keamanan tinggi serta mempunyai kekuatan hukum yang serupa dengan tanda tangan basah pada secarik kertas. Tanda tangan *digital advanced & qualified* diciptakan dengan teknologi kriptografi *asymmetric* serta infrastruktur kunci publik.

Tanda tangan *digital advanced & qualified* memperlihatkan waktu, lokasi serta jenis perangkat yang digunakan saat penandatanganan dokumen, serta memudahkan pihak jika terdapat perubahan pada dokumen perjanjian setelah penandatanganan. Penyedia layanan tanda tangan

digital *advanced & qualified* lebih istimewa dikarenakan terdapat tahap verifikasi data diri pengguna. Bahkan penyedia layanan tanda tangan digital *advanced & qualified* diwajibkan menerapkan autentikasi dua faktor sebelum dokumen dapat ditandatangani. Terdapat beberapa metode autentikasi meliputi pengiriman kode password sementara via sms hingga telepon genggam dipindai biometrik. Prosedur ini yang menunjang dokumen yang ditandatangani mempunyai sertifikat elektronik yang melekat secara unik ke identitas pihak yang bertanda tangan.

Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 perihal Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi menyebutkan klasifikasi tanda tangan elektronik sesuai yakni tersertifikasi serta tanpa sertifikasi. Terhadap tanda Tangan Elektronik tersertifikasi wajib melengkapi parameter jasa penyelenggara sertifikasi elektronik kompeten serta sertifikat elektronik sebagai pembuktian. Berlawanan dengan tanda tangan elektronik tanpa sertifikasi dikeluarkan tanpa adanya intervensi jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.

Implementasi tanda tangan elektronik tersertifikasi ataupun tanpa sertifikasi sangat berdampak terhadap kekuatan nilai pembuktian. Tanda tangan elektronik tanpa sertifikasi memiliki kekuatan nilai pembuktian yang relatif lemah sebab berpeluang untuk disanggah atau diubah oleh pihak lain. Contohnya tanda tangan manual yang dipindai ke tanda tangan elektronik. Perihal tanda tangan elektronik akan memiliki nilai pembuktian kuat apabila diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik berkompeten (Handayani, 2008).

Ditinjau dari uraian Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi bahwa tanda tangan yang dibuat dengan mempergunakan alat pemindai dikategorikan dalam tanda tangan elektronik tanpa sertifikasi alhasil kekuatan pembuktian relatif lemah disebabkan dapat dengan gampang diakses oleh pihak lain tanpa seizin pemilik tanda tangan.

2. Penyelesaian Sengketa Perdata Didasarkan Pada Akta Perjanjian dengan Tanda Tangan Elektronik

Tahap pembuktian dilakukan jika timbul sengketa diantara para pihak mengenai penyelesaian sengketa lazim tercantum di salah satu klausul perjanjian. Penyelesaian sengketa dapat dengan cara litigasi ataupun non litigasi. Mia Lestari mengungkapkan apabila salah satu pihak wanprestasi terhadap hal yang diperjanjikan dapat diupayakan solusi pilihan hukum sesuai kesepakatan para pihak. Dijelaskan juga oleh Ahmad Hidayat mengacu Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni setiap individu diperkenankan menyampaikan gugatan perdata terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik memanfaatkan teknologi informasi yang menyebabkan kerugian. Aturan ini jelas memproteksi pihak yang dirugikan untuk mengklaim hak yang dicerai pihak lain. Prosedur mengajukan gugatan dengan tulisan ataupun secara lisan ditujukan untuk Ketua Pengadilan Negeri Tercantum di ketentuan Pasal 120 HIR serta 144 RBg (Insyira, 2019).

Penggugat atau penerima kuasa membuat gugatan tertulis beberapa rangkap (berkas asli dipruntukkan Pengadilan Negeri, salinan bagi penggugat sekaligus tergugat) bermaterai cukup, mencantumkan tanggal gugatan ditandatangani atau dibubuhi cap jempol lalu ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pilihan selanjutnya ialah penggugat hadir ke Pengadilan Negeri menguraikan kasus posisi lalu Panitera mencatat dan membacakan ulang kepada penggugat kemudian diajukan pada Ketua Pengadilan Negeri untuk ditandatangani.

Nursiah Sianipar mengemukakan perihal persyaratan substansi gugatan berupa identitas para pihak, *fundamentum petendi* serta petitum. Terhadap perjanjian transaksi elektronik sangat riskan terjadi pemalsuan data diri pihak yang menjalankan transaksi elektronik oleh karena itu para pelaku transaksi elektronik patut cermat atas identitas pihak lain ketika hendak menjalin kerjasama untuk melakukan perbuatan hukum. Tercantum di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Pasal 8 Sub 3 mengenai syarat-syarat substansi gugatan yang meliputi:

a. Identitas Para Pihak

Diantaranya nama, pekerjaan, usia, agama, serta kewarganegaraan.

b. *Fundamentum Petendi*

Dalil konkret perihal hubungan hukum yang menjadi dasar sekaligus alasan gugatan. *Fundamentum petendi* meliputi uraian fakta serta uraian hukum.

c. *Petitum*

Jawaban gugatan tercantum di *dictum* atau amar putusan hakim. Sudah semestinya penggugat membuat rumusan *petitum* dengan spesifik. Gugatan kabur serta prematur mengakibatkan gugatan ditolak.

Lazimnya pelaku transaksi elektronik yang dirugikan menuntut pertanggung jawaban atas kerugian, hal ini dikemukakan oleh Ahmad Hidayat. Dipaparkan lebih lanjut oleh Nursiah Sianipar jika gugatan telah disusun serta ditandatangani kemudian penggugat menyerahkan gugatan lengkap beserta salinan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri. Salinan gugatan yang dimaksud akan

dikabarkan kepada tergugat terlampir surat pemanggilan dari Pengadilan Negeri. Berikutnya membayar tarif perkara diperuntukan kepaniteraan, pemanggilan serta pemberitahuan kepada para pihak (Fitri, 2020).

a. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi

Bermula dengan pengajuan gugatan hingga pelaksanaan putusan atau eksekusi diantaranya yakni:

- 1) penyampaian gugatan sesuai dengan ketentuan.
- 2) registrasi gugatan di buku pendaftaran perkara Kepaniteraan Pengadilan Negeri kemudian membayar panjar biaya perkara.
- 3) nomor registrasi gugatan terbit di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
- 4) penelitian syarat formil pada berkas gugatan lalu apabila telah memenuhi persyaratan panitera menyerahkan berkas gugatan untuk Ketua Pengadilan Negeri.
- 5) Penetapan susunan majelis Hakim untuk bertugas memeriksa serta mengadili perkara seraya menunjuk Panitera yang bertugas dipersidangan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- 6) Ketua Sidang menyusun surat penetapan jadwal dan lokasi sidang.
- 7) Juru Sita melakukan pemanggilan para pihak maksimal tiga hari sebelum jadwal sidang untuk menghadiri sidang.

a) Alur pemeriksaan di persidangan yakni:

- (1) panitera sidang mempersiapkan dan melakukan pengecekan berkas dan hal-hal yang diperlukan untuk persidangan.
- (2) panitera memberitahukan kepada Ketua sidang kemudian panitera menunggu di ruang persidangan.
- (3) Melalui pintu khusus majelis hakim memasuki ruang persidangan kemudian membuka sidang dengan palu yang diketuk satu hingga tiga kali.
- (4) Ketua Majelis mengajukan pertanyaan untuk para pihak.
- (5) Majelis Hakim melakukan upaya mediasi untuk berdamai.
- (6) Apabila tidak sepakat untuk berdamai maka dilanjutkan dengan pembacaan gugatan.

b) tahap hak menjawab antara para pihak yakni.

- (1) jawaban tergugat yang diantaranya meliputi eksepsi, pokok perkara, serta gugatan balik.
- (2) replik yakni respon penggugat atas jawaban tergugat.

- (3) duplik yakni respon tergugat atas replik penggugat.
- c) tahap pembuktian yakni pemeriksaan alat bukti yang diajukan.
- d) tahap penyusunan kesimpulan yang tidak bersifat mutlak oleh para pihak.
- e) Majelis Hakim musyawarah yang sifatnya rahasia serta dilakukan tertutup.
- f) hakim membacakan putusan final dalam persidangan terbuka untuk umum.
- g) hakim ketua melakukan konfirmasi kepada para pihak terhadap putusan, menerima atau menolak.
- h) Apabila menolak para pihak dapat memanfaatkan upaya hukum berupa upaya hukum biasa mencakup perlawanan atau disebut verzet, banding, serta kasasi sementara itu upaya hukum luar biasa meliputi adanya peninjauan kembali serta pihak ketiga melakukan perlawanan.
- i) Dalam Hukum Acara Perdata pelaksanaan putusan hakim terdiri atas tiga macam yakni:
 - (1) membayar bea yang ditetapkan.
 - (2) melakukan perbuatan ataupun tidak melakukan.
 - (3) pengosongan barang tidak bergerak.

Seorang hakim bernama Nursiah Sianipar mengungkapkan sebaiknya perdamaian tetap diutamakan dalam penyelesaian konflik dapat dengan cara dituangkan dalam akta di bawah tangan ataupun melalui intervensi pejabat yang berkompeten semisal notaris kemudian dibuat dengan akta otentik. Perdamaian dapat dilakukan melalui pengadilan yakni konflik berakhir ketika terjadi kesepakatan berdamai. Dijelaskan lebih lanjut bahwa pada tahap pembuktian para pihak harus memiliki dokumen elektronik yang terdapat perjanjian para pihak dapat berbentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, berkas fisik data yang ada di dalam dokumen elektronik, tanda tangan dari kunci publik, ataupun alat bukti dari suatu transaksi elektronik supaya dijadikan bahan pertimbangan hakim pada saat dipersidangan yakni salinan sertifikat digital (Devina, 2019).

Seharusnya pengadilan dapat menerima tanda tangan yang dikeluarkan oleh system infrastruktur kunci publik yang berlisensi tanpa perlu adanya pembuktian keotentikan. Sertifikat digital dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kevalidan para pihak yang bertransaksi serta mengimbuahkan tanda tangan digital.

b. Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi

Penyelesaian sengketa dengan pengadilan dinilai kurang efisien karena memerlukan waktu lama terlebih jika salah satu pihak tinggal di wilayah yang berbeda, realitanya tak jarang para pelaku transaksi elektronik memilih untuk merampungkan sengketa tak mengintervensi peradilan umum tetapi justru mengintervensi lembaga non litigasi dikarenakan proses penyelesaian sengketa relatif lebih efisien. Perspektif ini selaras seperti yang dikemukakan oleh Mia Lestari, sesuai aturan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 para pihak diperkenankan mengatasi sengketa dengan cara intervensi arbiter ataupun beberapa pilihan lembaga penyelesaian sengketa alternatif mengacu pada regulasi yang berlaku. Penyelesaian non litigasi dapat dilakukan dengan metode antara lain arbitrase yakni dilandasi perjanjian arbitrase dengan melibatkan Arbiter. Penyelesaian yang kedua adalah dalam bentuk negosiasi yakni kesepakatan para pihak tanpa intervensi dari pihak ketiga. Penyelesaian yang ketiga adalah mediasi yakni mediator memberikan saran penyelesaian sengketa.

Diungkapkan oleh Ahmad Hidayat lazimnya langkah yang ditempuh pertama kali dalam penyelesaian sengketa melalui negosiasi harapannya agar sengketa selesai dengan cepat namun bila tidak adanya kesepakatan para pihak dapat berupaya hukum melalui Pengadilan sebagai halnya kesepakatan di dalam perjanjian. Mia Lestari memakai jasa bahwa penyelesaian sengketa melalui lembaga non litigasi lebih efektif untuk mendapatkan solusi terbaik. Lazimnya para pihak memiliki Arbitrase sebagai lembaga non litigasi yang memberikan jaminan kepastian hukum kemudian para pihak memilih lembaga arbitrase berbeda dengan wilayah hukum yang diperjanjikan sebelumnya (Nola, 2014).

Nursiah Sianipar menguraikan para pihak mempunyai kebebasan untuk merampungkan konflik melalui jalur litigasi ataupun non litigasi namun kerap kali kewajiban dari hasil kesepakatan penyelesaian melalui non litigasi terkecuali arbitrase diingkari oleh karena itu adanya gugatan dari pihak yang dirugikan.

D. SIMPULAN

Ditinjau dari teknologi yang digunakan terdapat 3 macam yakni Tanda tangan digital *Simple*, *Basic*, serta *Advanced & Qualified*. Pemakaian tanda tangan elektronik tersertifikasi ataupun tanpa sertifikasi sangat berdampak atas kekuatan nilai pembuktian. Nilai pembuktian tanda tangan elektronik yang tanpa sertifikasi relatif lemah karena dapat disanggah atau dimodifikasi oleh pihak lain. Dalam realisasinya perlu dicermati semisal pemindaian tanda tangan manual bertransformasi menjadi tanda

tangan elektronik yang memiliki nilai pembuktian dianggap lemah hingga tanda tangan digital yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik kompeten yang memiliki nilai pembuktian kuat.

Penyelesaian sengketa perjanjian yang menggunakan tanda tangan digital pada dasarnya dibagi menjadi dua cara, yaitu melalui gugatan ke pengadilan sesuai aturan Pasal 144 RBg serta Pasal 120 HIR gugatan diperkenankan dengan tulisan ataupun lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Cara kedua yakni penyelesaian sengketa melalui non litigasi dengan cara yakni meliputi arbitrase, negosiasi, mediasi yang dianggap lebih efektif dan efisien perihal waktu, biaya, serta tenaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2011). *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Refika Aditama.
- Badruzaman, M. D. (2001). *Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia*. Medan: Pidato Purna Bhakti.
- Barkatullah, A. H. (2015). *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Devina. (2019). *Relevansi Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dengan Kepastian Hukum Terhadap Notaris*. Universitas Sumatera Utara.
- Budianto, A., et.all. (2021). Barcoding Digital Signature Authencity Sebagai Alat Bukti Perkara Pidana. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5,(No.2), p.255-274. DOI: <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p255-274>
- Fitri, F. (2020). *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Universitas Sriwijaya.
- Handayani, T. (2008). Pengakuan Tanda Tangan Pada Suatu Dokumen Elektronik Di Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia. *Animal Genetics*, Vol.39,(No.5), p.561–563.
- Insyira, Z. (2019). Kajian Yuridis Keberadaan Tanda Tangan Yang Dibuat Dengan Menggunakan Alat Pemindai (Scanner) Dalam Sebuah Perjanjian. Retrieved from: <https://repositori.ulm.ac.id/handle/123456789/16290>.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Listyana, D. S. (2014). Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara Di Indonesia Dan Belanda. *Jurnal Verstek*, Vol.2,(No.2), p.146-154.

Makarim, E. (2014). *Notaris Dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Elektronik Notary*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Nola, L. F. (2014). Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Negara Hukum*, Vol.2,(No.1), p.75-101 Doi: 10.22212/jnh.v2i1.187

Nurita, E. (2014). *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama.

Rachman, A. (2021). Keabsahan Tanda Tangan Digital Dalam Pembuatan Akta Fidusia. *Jurnal Education And Development*, Vol. 9,(No.1), p.82-85. DOI: [10.37081/ed.v9i1.2293](https://doi.org/10.37081/ed.v9i1.2293)

Saliim. (2007). *Perancangan Kontrak dan Memori of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti. (1974). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Internusa.

Subekti. (2001). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Zainal, A. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.